



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Ngaji, Beralamat di Jalan Pertahanan Gg.Kerabat Desa Sigara gara Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, Agama Islam, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Guru Ngaji, Beralamat di Jalan Besar Deli Tua Sibiru biru Pasar 9 Desa Selamat (Samping Kantor Desa), Kecamatan Sibiru - Biru Kabupaten Deli Serdang memberi kuasa kepada:

1. Amir Husin,S.H
2. Robbi Shahary,S.H
3. RidwanaSyahputra,S.H;

Masing-masing Advokat/Pengacara/Penasehat Hukumn & Konsultan Hukum pada Law Office 'Amir Husin, S.H & Associates " berlamat di Jalan Berigjen Katamso No. 156-G Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Desember 2019, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat gugatan Penggugat;
- Telah membaca jawaban, eksepsi, replik dan duplik;
- Telah memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat secara tertulis dengan suratnya tertanggal 24 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk tanggal 28 Oktober 2019 dengan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara islam di Medan pada tanggal 2 Maret 2008 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 69/03/III/2008 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Ponia, Kota Medan ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni masing-masing bernama :
 1. **Anak pertama**, jenis kelamin Perempuan, umur 9 tahun.
 2. **Anak kedua**, jenis kelamin Laki - Laki, umur 7 tahun.
- Bahwa pada awal pernikahan hubungan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis serta bahagia tanpa adanya perselisihan/permasalahan mendasar yang dapat mempengaruhi ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akan tetapi sejak awal tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan faham dan pertengkaran. Sifat Tergugat menjadi berubah tidak seperti semula, Tergugat menjadi kasar, cepat emosional (marah-marah tanpa sebab);
- Bahwa bahkan sejak awal pernikahan Penggugat diperlakukan tidak wajar layaknya seorang istri, Tergugat juga sering menuduh Penggugat berselingkuh ;
- Bahwa dengan sikap Tergugat tersebut membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan tidak rukun lagi, bahkan semakin hari terus-menerus terjadi pertengkaran sehingga tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ;
- Bahwa pada awalnya Penggugat bersikap sabar menerima kenyataan ini, namun akhirnya Penggugat tidak kuat untuk bertahan lagi hidup dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat. Dengan tekanan bathin dan ketidakbahagian serta perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dalam

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



perkawinan ini sudah tidak mungkin dapat disatukan kembali dalam ikatan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan harmonis ;

- Bahwa selain itu sejak bulan Oktober sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi dan telah pisah makan dan tempat tidur (*schaiding van tafelbed*) ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak ada perbaikan yang berarti dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dipertahankan lagi kerukunan dan ketentramannya dalam membina rumah tangga ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam C.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dapat memanggil para pihak yang berperkara untuk bersidang pada waktu dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu, guna memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya ;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sugrho Tergugat (**TERGUGAT**) atas diri Penggugat (**PENGUGAT**) didepan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak sampai menjadi dewasa dan dapat mencari nafkah untuk dirinya sendiri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider : Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke alamat masing-masing untuk datang menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat serta identitas dari kuasa hukumnya, dan ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian surat kuasa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga kuasa Penggugat dinyatakan sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada setiap tahap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator Emmahni, S.H., M.H (Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam) yang telah melakukan mediasi pada tanggal 12 Nopember 2019, akan tetapi mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Eksepsi relative dan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menolak dalil gugatan Penggugat dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menolak seluruh jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada eksepsi relative dan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya dan bantahan terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1271165611030002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Medan yang telah dinazagelen, setelah diteliti kebenarannya ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.1, kemudian ditanda tangani oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugatw Nomor 1271161604090002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Medan yang telah dinazagelen, setelah diteliti

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



kebenarannya ternyata sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.2, kemudian ditanda tangani oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan, lebih jauh di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya dengan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada pihak Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 55 Undang-Undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun, dan kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) dan (2) jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82 ayat (1) dan (4) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 143 jo Rbg. Pasal 154 ayat (1) telah terpenuhi. Selain itu telah pula dilaksanakan mediasi dengan perantara mediator sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, akan tetapi mediasi gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai, dengan demikian Majelis Hakim telah beralasan hukum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2019. Alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalil tersebut selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat ternyata eksepsi relative yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya telah terbukti kebenarannya berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat ternyata Penggugat dengan Tergugat berdomisili di Kota Medan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Medan. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi relative yang diajukan oleh Tergugat dapat dikabulkan dengan menyatakan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tidak berwenang mengadili perkara tersebut, hal mana berdasarkan Pasal 142 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biala yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Meningat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 766.000,00 (Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nikmah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Hasbin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Hasbin, SH.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	650.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah			Rp	766.000,00

(Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).